

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 sebagai salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pajak provinsi. PKB merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Subjek PKB yaitu seseorang atau badan yang dapat dikenakan pajak dan menjadi wajib pajak yang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas pembayaran pajak. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009). Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya karena adanya kebutuhan masyarakat akan transportasi, daya beli masyarakat yang semakin meningkat, dan masyarakat merasa jika ada kendaraan bermotor maka akan semakin mudah dalam melakukan perjalanan. Hal ini menyebabkan potensi penerimaan PKB juga akan meningkat.

Tujuan peningkatan penerimaan dari sektor PKB dapat digunakan untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui pembangunan infrastruktur berupa sarana maupun prasarana demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam memenuhi semua pembiayaan daerah maka pemerintah harus mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya yang akan digunakan untuk pembangunan daerah tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah biaya dan sumber daya manusia, apabila kedua hal ini berjalan dengan baik maka dapat dipastikan bahwa pembangunan dalam suatu daerah akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk

memaksimalkan pendapatan daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dengan cara mengajak wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah memuat bahwa PKB beserta objeknya adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak untuk kepemilikan pribadi, ialah orang yang memiliki kendaraan tersebut, kuasanya, maupun ahli warisnya sedangkan yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak atas badan, ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut. (Perda Nomor 2 Tahun 2010, n.d.). Untuk perhitungan pembayaran PKB sendiri ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT merupakan instansi yang menangani pemungutan pajak daerah dalam komponennya yaitu pajak kendaraan bermotor. Pada instansi pemerintah, peran UPTD mempunyai kedudukan yang sangat penting, UPTD ialah teknis operasional serta aktivitas teknis penunjang atau badan. Dalam pelayanan pemungutan pajak kepada masyarakat BPAD Provinsi NTT dibagi kedalam 22 wilayah pelayanan yang beredar di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTT, salah satunya adalah UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada. Meskipun terdapat lembaga serta peraturan dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Hal ini mengakibatkan menurunnya penerimaan asli daerah dari sektor pajak.

Keseluruhan penerimaan pajak kendaraan bermotor mempunyai peranan penting bagi pendapatan asli daerah yang diarahkan menjadi penggerak dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Supaya penerimaan PKB semakin meningkat lagi, setiap wajib pajak diharapkan dapat mengerti tentang fungsi dan peranan pajak itu sendiri. Kendala yang terjadi adalah masih banyak wajib pajak yang tidak taat membayar pajak. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak membuat wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya terjadi penunggakan PKB yang menyebabkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak menurun. Jika pendapatan dari sektor pajak menurun tentunya akan berdampak pada penurunan belanja pemerintah. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pembangunan dalam suatu daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka setiap wajib pajak harus patuh dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Apalagi di Provinsi NTT, penyumbang PAD terbesar selama ini adalah dari sektor PKB.

Menurut Nurmantu (dalam Rahayu 2018:138) kepatuhan perpajakan ialah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan berdasarkan Widodo (2010:9) kepatuhan pajak dipelajari melihat bagaimana seorang individu memilih keputusan antara melakukan kewajibannya untuk membayar pajak

atau justru melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan artinya wajib pajak memiliki kesediaan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wajib pajak seharusnya memiliki kepatuhan dan kesadaran yang tinggi akan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Apabila masyarakat tidak sadar dan paham akan pentingnya pajak, maka hal tersebut bisa menyebabkan potensi penerimaan pajak menurun dan tentunya berdampak buruk terhadap pembangunan suatu daerah. Adapun untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor, peneliti menggunakan *theory slippery slope framework*. (Kirchel et al, 2008).

Menurut Kirchler et al, (2008) tentang teori *slippery slope framework* menjelaskan bahwa ada dua faktor atau motivasi mengapa wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya yaitu terdapat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan kekuatan atau kekuasaan dari pemerintah. Faktor pertama yaitu kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Rasa kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah atas pengelolaan dana pajak secara baik dan bertanggung jawab dapat berdampak terhadap meningkatnya kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Faktor yang kedua adalah kekuatan atau kekuasaan dari pemerintah. Pemerintah selaku pembuat kebijakan memiliki peran tertinggi dalam mempengaruhi masyarakat untuk membayar pajak. Pemerintah dapat membuat kebijakan seperti,

kebijakan tentang tarif pajak, sanksi pajak maupun denda administrasi yang membuat masyarakat takut dan akan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak oknum pemerintah yang melakukan korupsi, penyelewengan dana pajak, penghindaran pajak, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan tingkat kepercayaan terhadap kinerja pemerintah menurun. Adanya permasalahan ini tentunya berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Terjadinya penunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ngada tentunya dipengaruhi oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu daerah atau kabupaten/kota yang masih dikatakan sangat kurang akan kesadaran membayar pajak kendaraan bermotornya adalah Kabupaten Ngada. Ketidakpatuhan wajib PKB pada Kabupaten Ngada dibuktikan dengan capaian atas target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT belum sesuai dengan yang diharapkan. Dilansir dari berita timexkupang, proses pemungutan PKB dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Ngada hingga 29 Agustus 2022 mencapai Rp. 6.865.479.872. Capaian ini terlampau jauh dari target yang telah ditetapkan Pemprov NTT melalui BPAD untuk Kabupaten Ngada tahun 2022 sebesar Rp. 20.890.947.000. Terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ngada tidak bersamaan dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak

kendaraan bermotornya (Saver Bhula, 2022). Hal ini tergambar dari persentase target dan realisasi penerimaan PKB sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2020	9.746.845.944	6.014.418.853	61,71%
2	2021	13.411.170.382	7.105.155.677	52,98%
3	2022	15.742.913.861	7.927.422.624	37,95%

*Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di Kabupaten Ngada sangat rendah. Realisasi penerimaan PKB pada Kabupaten Ngada selama tiga tahun berturut-turut tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Hal ini cukup memprihatinkan karena penerimaan realisasi PKB terlalu jauh dari target yang telah ditetapkan. Dari data yang diperoleh pada tahun 2022 ditemukan sebanyak 9.957 wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Jenis kendaraan bermotor yang dikenakan pajak kendaraan bermotor yakni mobil penumpang, bus, truck, dan sepeda motor. Berikut merupakan data wajib pajak yang terdaftar pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kendaaran Bermotor Menurut Jenis Kendaraan**

No	Jenis Kendaraan	Unit		
		2020	2021	2022
1	Mobil Penumpang	1.649	1.652	1.661
2	Bus	60	60	60
3	Truck	1.903	1.944	2.001
5	Sepeda Motor	22.875	19.804	20.116

*Sumber: BPS Provinsi NTT*

Fokus dalam penelitian ini adalah jenis sepeda motor pribadi, karena pengguna jenis kendaraan bermotor ini merupakan jenis kendaraan terbanyak

yang terdaftar di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada. Berikut merupakan rincian target dan realisasi jenis kendaraan sepeda motor pada Kabupaten Ngada tahun 2020-2022.

**Tabel 1.3**  
**Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Sepeda motor Pribadi**

No	Tahun	Target OP	Target (Rp)	Realisasi OP	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2020	8.616	1.581.845.960	5.856	1.083.711.680	68,51%
2	2021	18.548	3.320.579.757	5.526	1.058.646.897	31,88%
3	2022	17.296	3.490.023.302	5.855	1.127.882.701	32,32%

*Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada*

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022, realisasi penerimaan pajak kendaraan sepeda motor yang diterima tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak, namun realisasi penerimaan pajak kendaraan jenis sepeda motor meningkat pada tahun 2022. Dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak yang didapat memiliki selisih yang cukup besar dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa banyak masyarakat Kabupaten Ngada tidak patuh akan kewajiban membayar pajak kendaraannya.

Permasalahan terkait ketidakpatuhan wajib pajak pada Kabupaten Ngada juga terjadi pada kabupaten/kota lain di NTT seperti Kabupaten Belu. Berdasarkan penelitian Aribowo dan Ahoinei (2022) dengan penelitian yang berjudul analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi tunggakan PKB terhadap penerimaan di Kantor Samsat Kabupaten Belu Provinsi NTT menunjukkan hasil bahwa terdapat beberapa masalah dalam proses pemungutan pajak tersebut, yaitu masih terlalu banyak tunggakan wajib pajak dalam pembayaran

PKB, hal ini tentunya dipengaruhi oleh ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor lainnya ialah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peranan dan fungsi pajak itu sendiri. Lestari (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pemahaman tentang fungsi pajak masih sangat rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Otoritas Pajak dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sepeda Motor (Studi Pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ngada)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas maka rumusan masalah peneletian ini adalah:

1. Apakah kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Kabupetan Ngada?
2. Apakah kekuasaan otoritas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Kabupetan Ngada?
3. Apakah kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib



pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Kabupetan Ngada?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Kabupetan Ngada.
2. Untuk mengetahui apakah kekuasaan otoritas pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Kabupetan Ngada.
3. Untuk mengetahui apakah kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak berpengaruh secara simultan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor pada UPTD Pendapatan Daerah Kabupetan Ngada.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian bisa menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor khususnya mengenai masalah kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan kekuasaan otoritas pajak sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memperluas wawasan serta pengetahuan baik secara praktis juga teoritis tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor menggunakan *theory slippery slope framework*.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan sepeda motor menggunakan *theory slippery slope framework*.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama pada masa mendatang.